



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/III/2020
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua . . .

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/III/2020
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

A. KELURAHAN CACABAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANUAR AMIN	L	CACABAN BARAT 003/009 CACABAN
2.	SEZEN	L	CACABAN BARAT 006/009 CACABAN
3.	IWAN LUDIARTO	L	CACABAN BARAT 001/010 CACABAN

B. KELURAHAN GELANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALBERTUS SON HARYADI	L	KWAYUHAN 001/009 GELANGAN
2.	DESTI PERMATASARI	P	KWAYUHAN 001/008 GELANGAN
3.	VICENCO PUTRA ASTONO	L	PANJANG BARU 003/007 GELANGAN

C. KELURAHAN KEMRIRIREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARSONO	L	JL. ANGGREK I / 240 002/004 KEMRIRIREJO
2.	KUSNITA MAWARNI	P	GG. CEMPAKA II/469 006/007 KEMRIRIREJO
3.	HERU LISTIYANTO	L	KEMIRI KECIL 454 005/003 KEMRIRIREJO

D. KELURAHAN MAGELANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI KURNIASARI	P	METESEH TENGAH 001/011 MAGELANG
2.	PRISTIYANA ARRY ANGGRAHENI	P	BOTTON BALONG 594 002/008 MAGELANG
3.	ANDRIYANTO	L	BOTTON 2 GG WALUYO 002/004 MAGELANG

E. KELURAHAN PANJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI WINARNI	P	BOGEMAN WETAN 001/007 PANJANG
2.	ALBY GUSTAFRIARSO WIDODO	L	SAMBAN KIDUL 655 008/006 PANJANG
3.	DANIEL KRISTANANDA	L	BOGEMAN TIMUR 005/008 PANJANG

F. KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDA TRISNAWATI	P	NAMBANGAN 005/019 REJOWINANGUN UTARA
2.	NUGROHO JATI	L	JL. SRIWIJAYA 41 001/011 REJOWINANGUN UTARA
3.	MUHAIMIN ADI KURNIAWAN	L	PATEN JURANG 002/015 REJOWINANGUN UTARA

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

